

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERDATA
DALAM KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI E-
COMMERCE**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

I GUSTI MADE ARYA NUGRAHA

NIM 30302200311

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

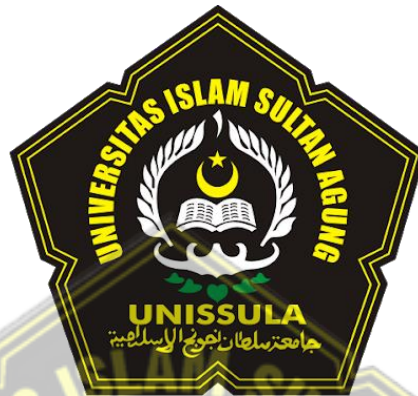
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERDATA
DALAM KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI E-
COMMERCE**



Diajukan oleh :

I GUSTI MADE ARYA NUGRAHA

NIM 30302200311

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H

NIDN : 060.7099.001

Tanggal,.....

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERDATA
DALAM KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI E-
COMMERCE**

I GUSTI MADE ARYA NUGRAHA

NIM 30302200311

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua



Dr. Arpangi, SH, MH
NIDN : 0611066805

Anggota,

Anggota,



Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, SH, M.Hum
NIDN : 0621057002



Dini Amalia Fitri, S.H., M.H
NIDN : 060.7099.001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

- ❖ "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (QS. Al-Mujadila: 11).
- ❖ "Pendidikan adalah proses menyalakan api, bukan mengisi bejana. (Socrates)

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Bapak I Gusti Lanang Suganda dan Ibu

Lilis Isnartin.

2. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : I GUSTI MADE ARYA NUGRAHA

Nim 30302200311

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli *E-Commerce*

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 1 sept 2025.

I GUSTI MADE ARYA NUGRAHA

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I GUSTI MADE ARYA NUGRAHA

Nim : 30302200311

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : “ Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli *E-Commerce* ”. Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 1 Sept 2025



I GUSTI MADE ARYA NUGRAHA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahhirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli *E-Commerce*”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Arpangi S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2020 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
<i>Abstrack</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	24
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	28
1. Pengertian Wanprestasi	28
2. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi	30
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	34
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	37
1. Pengertian Perjanjian	37
2. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Perjanjian	40
3. Syarat-Syarat Sahnya Sebuah Perjanjian	43
D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	44
E. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	46

F. Tinjauan Umum <i>E-Commerce</i> dalam Perpektif Islam	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli <i>E-Commerce</i>	53
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli <i>E-Commerce</i>	62
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
Daftar Pustaka	86



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi mendorong pertumbuhan e-commerce, namun menimbulkan tantangan hukum baru, khususnya dalam perlindungan konsumen. Kurangnya regulasi spesifik membuat konsumen rentan terhadap kerugian, seperti penipuan. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada analisis yuridis tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi perjanjian jual beli e-commerce. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis yuridis terhadap tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce* dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce*.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce* menunjukkan bahwa perjanjian daring tetap tunduk pada asas konsensualisme dan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk kontrak elektronik seperti *click-wrap* atau *browse-wrap* memiliki kekuatan hukum jika memenuhi unsur sah nya perjanjian. Wanprestasi terjadi saat pelaku usaha gagal memenuhi kewajiban, seperti keterlambatan atau barang tidak sesuai. Konsumen berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243. Bukti digital seperti tangkapan layar menjadi alat bukti penting. Perlindungan diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perlu dukungan implementasi hukum adaptif. Dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce* dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan bukti digital yang sah, seperti bukti transfer atau komunikasi elektronik. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pendekatan kekeluargaan juga menjadi opsi alternatif yang lebih cepat dan efisien.

Kata Kunci : E-Commerce, Perdata, Tanggung Jawab, Wanprestasi.

ABSTRACT

Indonesia, as a state governed by law, upholds the supremacy of law in accordance with Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The development of globalization and technological advancement has encouraged the growth of e-commerce, yet it presents new legal challenges, particularly in consumer protection. The lack of specific regulations makes consumers vulnerable to losses such as fraud. Therefore, this research focuses on a juridical analysis of civil liability in cases of breach of contract in e-commerce sales agreements. The aim of the study is to understand the juridical analysis of civil liability in breach of contract cases in e-commerce sales and to identify dispute resolution mechanisms in such cases.

The method applied in this paper is normative juridical legal research, which involves analyzing issues through a legal principle approach and referring to the legal norms contained in legislation.

The result of this study is that the juridical analysis of civil liability in breach of contract in e-commerce sales agreements shows that online agreements are still subject to the principle of consensualism and the provisions of Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Forms of electronic contracts such as click-wrap or browse-wrap have legal force if they fulfill the elements of a valid agreement. Breach of contract occurs when businesses fail to meet their obligations, such as delays or non-conforming goods. Consumers are entitled to claim compensation under Article 1243. Digital evidence such as screenshots is an important proof tool. Protection is reinforced by the Consumer Protection Law and needs support from adaptive legal implementation. Dispute resolution mechanisms in breach of contract cases in e-commerce can be pursued through litigation or non-litigation channels. The legal basis is found in Articles 38 and 39 of Law No. 1 of 2024 concerning the Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Consumers may file lawsuits with valid digital evidence, such as transfer receipts or electronic communication. Disputes can also be resolved through arbitration or institutions such as the Consumer Dispute Settlement Agency. A familial approach is also an alternative for faster and more efficient resolution.

Keywords: *E-Commerce, Civil, Liability, Breach of Contract.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila dan menjunjung tinggi supremasi hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa setiap individu yang berada dalam yurisdiksi Indonesia wajib menaati hukum yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun individu yang memiliki kekebalan hukum, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, serta berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Hukum sendiri merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak, yang tidak dapat dilihat atau diraba secara fisik. Namun, hukum memiliki fungsi utama dalam mengatur kehidupan manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia dalam kehidupannya senantiasa menjalin hubungan sosial melalui komunikasi serta memiliki beragam kepentingan dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, hukum berperan dalam mengatur serta menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut agar tercipta ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah, Unissula*, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang, Hlm, 122.

Perkembangan era globalisasi di zaman modern ini telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Globalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses di mana berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia semakin terhubung dalam berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Tujuan utama dari globalisasi adalah untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia dengan akses yang lebih cepat dan efisien. Kemajuan ini telah membawa perubahan mendasar dalam tatanan kehidupan masyarakat, baik dalam pola interaksi sosial, sistem ekonomi, hingga perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Konteks globalisasi, sektor komunikasi dan informasi menjadi salah satu bidang yang mengalami kemajuan paling pesat. Perkembangan teknologi dalam bidang ini telah mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, serta interaksi sosial². Dengan meningkatnya laju pembangunan di berbagai sektor, masyarakat dituntut untuk dapat bergerak lebih cepat, efisien, dan fleksibel dalam memenuhi kebutuhannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa globalisasi informasi memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan di berbagai bidang, termasuk dalam aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat tidak hanya menjadi pendorong utama dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi

² Denny C. Torong, "Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet," *Jurnal Perspektif Hukum*, Universitas Harapan, Vol. 1, No. 2, 2021, Hlm. 181

produksi barang maupun jasa, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan konsumen. Dalam era modern ini, persaingan usaha semakin ketat, sehingga produsen berlomba-lomba untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya produksi demi mencapai keuntungan maksimal. Namun, dalam upaya mencapai produktivitas yang tinggi tersebut, sering kali konsumen menjadi pihak yang paling terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi suatu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan guna memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi di tengah pesatnya perkembangan industri dan perdagangan global³.

Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan internet telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Salah satu dampak tersebut adalah meningkatnya kejahatan siber atau *cybercrime*. Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan ilegal yang memanfaatkan internet sebagai sarana utama dalam pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan kartu kredit atau metode pembayaran elektronik milik orang lain secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Fenomena ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya transaksi elektronik yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

³ Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, Hlm 33.

Munculnya sistem perdagangan berbasis internet atau *e-commerce* membawa dampak yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sisi ekonomi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi dalam transaksi bisnis. Namun, di sisi lain, dalam bidang hukum, kehadiran teknologi ini juga melahirkan tantangan baru, terutama terkait regulasi dan perlindungan terhadap konsumen serta pelaku usaha. Fenomena hukum yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi ini menuntut adanya pembaruan regulasi agar dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sistem perdagangan yang semakin bergantung pada internet telah mengubah konsep ekonomi berbasis kertas menjadi ekonomi digital yang lebih fleksibel dan efisien. Penggunaan aset digital dalam berbagai transaksi ekonomi mengalami peningkatan yang signifikan dan bahkan berpotensi melampaui penggunaan aset fisik. Model transaksi jual beli yang dilakukan melalui platform digital pada dasarnya memiliki kesamaan dengan transaksi konvensional. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek legalitas dan perlindungan konsumen yang harus diperhatikan agar proses perdagangan elektronik dapat berjalan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku⁴.

Perkembangan *e-commerce* juga melahirkan sistem bisnis virtual yang memungkinkan pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnisnya secara daring. Konsep bisnis ini melibatkan berbagai platform digital

⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Gravindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm 29

seperti toko virtual (*virtual store*) dan perusahaan virtual (*virtual company*) yang tidak lagi mengandalkan eksistensi fisik. Dengan semakin berkembangnya teknologi internet, model bisnis semacam ini semakin diminati oleh pelaku usaha karena menawarkan kemudahan dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bisnis konvensional yang memerlukan keberadaan lokasi fisik⁵.

Dalam era digital saat ini, penggunaan internet telah menjadi solusi utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi jual beli. Transaksi konvensional mulai ditinggalkan karena kemudahan yang ditawarkan oleh perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Melalui sistem elektronik, transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien tanpa harus bertemu secara langsung. Meskipun menawarkan berbagai keuntungan, transaksi daring juga memiliki risiko tertentu yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, khususnya konsumen yang sering kali mengalami kendala dalam aspek perlindungan hukum.

Perkembangan pesat dalam teknologi internet telah menimbulkan tantangan baru di bidang hukum, terutama dalam aspek perlindungan konsumen. Saat ini, regulasi yang berlaku di Indonesia masih lebih berfokus pada transaksi konvensional yang bersifat fisik, sedangkan transaksi yang berbasis digital belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Hal ini menyebabkan celah hukum dalam *e-commerce*, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau ketidakadilan terhadap konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang

⁵ Imam, Sjaputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta 2002, Hlm 92

lebih spesifik untuk mengatur transaksi berbasis internet agar hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik.

E-commerce sendiri merupakan suatu sistem perdagangan berbasis teknologi yang terdiri dari berbagai sub-sistem yang saling berkaitan. Setiap sub-sistem memiliki karakteristik dan permasalahan tersendiri yang perlu mendapat perhatian khusus. Salah satu dampak negatif dari transaksi daring adalah potensi kerugian bagi konsumen, baik dalam bentuk pelanggaran hak maupun ketidaksesuaian antara produk yang ditawarkan dengan produk yang diterima. Kurangnya pengawasan dalam transaksi daring sering kali membuat konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam transaksi elektronik meliputi ketidaksesuaian produk yang diterima dengan produk yang diiklankan, kesalahan dalam sistem pembayaran, serta keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam pengiriman barang. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa regulasi yang lebih ketat dan komprehensif sangat diperlukan agar transaksi digital dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, diharapkan *e-commerce* dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat tanpa menimbulkan risiko yang merugikan.

Perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Karakteristik unik dari perdagangan elektronik sering kali menempatkan konsumen pada posisi

yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha⁶. Salah satu permasalahan utama adalah ketiadaan alamat fisik dari pedagang daring (*internet merchant*), yang menyulitkan konsumen dalam mengajukan keluhan atau mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan. Ketika terjadi ketidaksesuaian barang, konsumen kerap mengalami kendala dalam mencari pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain itu, konsumen juga sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan jaminan pengembalian dana atau ganti rugi atas transaksi yang merugikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang mengatur secara spesifik mekanisme perlindungan konsumen dalam *e-commerce*. Banyak kasus di mana konsumen tidak memperoleh haknya setelah mengalami penipuan atau ketidaksesuaian produk, karena tidak adanya prosedur yang jelas dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih ketat dan transparan sangat diperlukan untuk mengurangi risiko yang dialami konsumen dalam transaksi daring.

Masalah lain yang sering muncul dalam transaksi *e-commerce* adalah kemungkinan produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian awal. Barang yang dibeli bisa saja memiliki spesifikasi yang berbeda dari yang diiklankan atau bahkan tidak kompatibel dengan kebutuhan konsumen. Tanpa adanya mekanisme perlindungan yang jelas, konsumen berisiko mengalami kerugian yang sulit untuk diklaim. Oleh

⁶ Siti Hasibuan Dan Novi Rahmania, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online," *Jurnal Dimensi*, Universitas Riau Kepulauan, Vol. 9, No. 1, 2020, Hlm. 87

karena itu, diperlukan regulasi yang lebih rinci serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perdagangan daring guna memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi dengan baik⁷.

Dalam transaksi jual beli melalui internet, sering kali ditemukan berbagai bentuk kecurangan yang merugikan konsumen. Kecurangan tersebut dapat berkaitan dengan keberadaan pelaku usaha, kualitas barang yang dijual, harga produk, serta metode pembayaran yang digunakan. Salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi adalah pelaku usaha fiktif yang tidak memiliki identitas atau keberadaan yang jelas. Hal ini menyebabkan konsumen kesulitan dalam melakukan klaim atau pengaduan apabila mengalami kerugian akibat transaksi tersebut. Ketiadaan regulasi yang ketat dalam *e-commerce* semakin memperburuk kondisi ini, di mana konsumen menjadi pihak yang rentan terhadap berbagai modus kejahatan daring.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karakteristik transaksi dalam *e-commerce* menimbulkan berbagai persoalan hukum bagi konsumen. Proses transaksi dalam jual beli daring umumnya dimulai dengan penawaran produk, baik dalam bentuk penawaran jual maupun beli, yang dilakukan melalui berbagai platform seperti situs web, *mailing list*, atau media sosial. Interaksi antara pelaku usaha dan konsumen terjadi secara digital tanpa adanya pertemuan langsung atau kontrak tertulis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan kesepakatan yang

⁷ M. Fajar, "Analisis Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2024, Hlm. 8.

hanya berbasis pada kata sepakat secara elektronik, mengingat saat ini dunia perdagangan telah mengalami pergeseran dari sistem *paper-based economy ke digital electronic economy*, yang menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap transaksi⁸.

Salah satu risiko utama dalam *e-commerce* adalah penipuan yang dilakukan oleh penjual. Banyak kasus di mana informasi yang diberikan tidak lengkap atau menyesatkan, sehingga konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau bahkan tidak menerima barang sama sekali. Situasi ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen agar mereka memiliki hak yang jelas dalam menyelesaikan sengketa perdagangan daring. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce* dapat memberikan rasa aman bagi konsumen.

Seperti contoh kasus yang dialami oleh seorang jurnalis berinisial PIS (26) mengalami kerugian akibat dugaan tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*. Penipuan bermula saat PIS melakukan pembelian pakaian impor melalui akun Instagram *fashion women.id* dengan harga Rp 400,000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah pembayaran dilakukan, penjual menginformasikan adanya kendala izin impor yang menyebabkan barang tidak dikirimkan. Dalam proses pengembalian dana (*refund*), PIS diminta untuk mentransfer sejumlah uang tambahan dengan alasan mengikuti prosedur toko. Dugaan modus penipuan semakin kuat

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm 4.

ketika pihak yang mengaku sebagai pemilik dan bendahara toko tidak lagi dapat dihubungi, sehingga total kerugian mencapai Rp 66,3 juta⁹.

Perspektif yuridis, wanprestasi dalam perjanjian *e-commerce* di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. Hukum yang berlaku saat ini, seperti KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik transaksi elektronik. Ketidakjelasan pengaturan mengenai tanggung jawab perdata dalam sengketa *e-commerce* sering kali merugikan konsumen karena keterbatasan mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yuridis normatif yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian *e-commerce* serta menjamin hak-hak konsumen.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya yang menguraikan perkembangan era globalisasi, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai tanggung jawab perdata dan memilih judul penelitian sebagai berikut: **Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli E-Commerce.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-7273087/wartawan-jadi-korban-penipuan-belanja-online-total-kerugian-rp-66-3-juta>, Diakses Tanggal 17 Maret 2025 Jam 06.00 WIB

penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang di inginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce*?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dalam ranah Hukum Perdata;
 - 2) Memberikan referensi yang dapat digunakan oleh almamater untuk memperkaya dan menyempurnakan bahan ajar yang telah ada;
 - 3) Menyajikan pemikiran yang jelas, baik dalam bentuk konsep maupun teori, terkait tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce*.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan solusi terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini;
- 2) Menyediakan wawasan serta rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan hasil penelitian ini.

E. Terminologi

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang atau suatu pihak untuk memenuhi atau menanggung akibat dari suatu tindakan atau perjanjian yang telah dibuat. Dalam hukum, tanggung jawab dapat bersifat perdata maupun pidana, tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab hukum sering kali dikaitkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul akibat suatu kesepakatan atau tindakan yang merugikan pihak lain.

Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi, mengembalikan keadaan seperti semula, atau memenuhi janji yang telah disepakati. Sementara itu, dalam hukum pidana, tanggung jawab dapat berupa sanksi pidana seperti denda atau kurungan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tanggung jawab hukum sangat penting agar setiap individu atau badan hukum dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹⁰.

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, Hlm. 98

2. Perdata

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam ranah privat. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti perjanjian, warisan, perkawinan, dan kepemilikan benda. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perdata sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berasal dari hukum perdata Belanda.

Dalam praktiknya, hukum perdata mengatur hak dan kewajiban individu dalam hubungan sosial yang bersifat sukarela. Penyelesaian sengketa dalam hukum perdata biasanya dilakukan melalui jalur peradilan perdata atau penyelesaian alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Hukum perdata berbeda dengan hukum pidana, yang berfokus pada pelanggaran terhadap norma yang telah ditetapkan oleh negara¹¹.

3. Kasus

Kasus adalah suatu peristiwa atau kejadian yang memiliki implikasi hukum dan memerlukan penyelesaian berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam konteks hukum, kasus dapat berupa sengketa perdata, tindak pidana, atau pelanggaran administratif. Setiap kasus memiliki unsur-unsur yang harus dibuktikan serta prosedur penyelesaian yang telah ditentukan oleh sistem peradilan guna mencapai keadilan bagi para pihak yang terlibat.

¹¹ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999, Hlm. 12.

Dalam praktiknya, kasus dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi, tergantung pada sifat dan kompleksitas permasalahan. Pengadilan menjadi forum utama dalam penyelesaian kasus hukum, sementara alternatif seperti mediasi dan arbitrase sering digunakan untuk mencapai kesepakatan yang lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kasus dan prosedur penyelesaiannya sangat penting dalam penegakan hukum¹².

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi atau melanggar kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Menurut Pasal 1238 KUH Perdataa, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu, tidak sesuai dengan perjanjian, atau bahkan tidak melaksanakannya sama sekali.

Konsekuensi dari wanprestasi dapat berupa tuntutan ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau pembatalan perjanjian dengan kompensasi tertentu. Dalam dunia bisnis, wanprestasi sering terjadi dalam kontrak kerja sama, jual beli, maupun perjanjian sewa-menyewa. Oleh karena itu, pemahaman tentang wanprestasi sangat penting untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian¹³.

¹² Santoso, Dwi. *Hukum Dan Penyelesaian Kasus Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Hukum, 2021, Hlm. 85

¹³ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Dalam Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 89

5. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menciptakan akibat hukum tertentu. Dalam hukum perdata, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih. Perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis maupun lisan, selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Sebuah perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang dan wajib dipatuhi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Jenis perjanjian sangat beragam, mulai dari perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hingga kerja sama bisnis. Oleh karena itu, memahami unsur dan akibat hukum dari suatu perjanjian sangat penting agar hak-hak para pihak dapat terlindungi dengan baik¹⁴.

6. Jual Beli

Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian di mana satu pihak berkewajiban menyerahkan barang dan pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008, Hlm. 5.

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dapat dilakukan dalam bentuk tunai maupun kredit, tergantung pada kesepakatan para pihak.

Dalam transaksi jual beli, penting untuk memastikan bahwa objek perjanjian jelas, harga disepakati, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak dipenuhi. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan berhak dituntut secara hukum. Seiring perkembangan teknologi, transaksi jual beli kini banyak dilakukan secara digital melalui *e-commerce*, yang memiliki aturan khusus mengenai perlindungan konsumen dan sistem pembayaran elektronik¹⁵.

7. *E-Commerce*

E-commerce atau perdagangan elektronik adalah suatu bentuk transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Dalam hukum Indonesia, perdagangan elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). *E-commerce* memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara fisik, sehingga lebih praktis dan efisien.

Perdagangan elektronik juga memiliki tantangan tersendiri, seperti perlindungan data pribadi, keabsahan perjanjian elektronik,

¹⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 17

serta penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, regulasi mengenai *e-commerce* terus dikembangkan untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi digital. Dengan pertumbuhan pesat *e-commerce* di Indonesia, pemahaman tentang aspek hukum yang mengatur aktivitas ini menjadi sangat penting bagi konsumen dan pelaku usaha¹⁶.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu guna menganalisis dan memahami fenomena hukum yang terjadi. Dalam penelitian ini, dilakukan kajian mendalam terhadap fakta hukum yang relevan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang muncul dalam fenomena hukum yang dikaji. Melalui analisis yang terstruktur, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹⁷.

Agar hasil penelitian dapat diandalkan, diperlukan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode penelitian berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam memahami, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat sangat berpengaruh terhadap ketepatan hasil penelitian hukum yang dilakukan.

¹⁶ Bambang Pratama, *Hukum Transaksi Elektronik Dan E-Commerce Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2020, Hlm. 45.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum kualitatif, dengan memanfaatkan berbagai sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat. Sementara itu, data sekunder mencakup hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan buku yang relevan dengan topik yang diteliti.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan disusun secara sistematis dan dianalisis secara mendalam. Hasil dari analisis tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang diteliti¹⁸.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode analisis yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana asas dan kaidah hukum dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti¹⁹.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hlm. 47

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011, Hlm. 93

Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji aturan hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip dan norma yang berlaku.

3. Sifat Penelitian

Berdasarkan bidang kajiannya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai suatu permasalahan hukum yang terjadi. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis mengenai tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce*.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian hukum memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan hukum yang diangkat.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar dalam analisis

hukum. Beberapa contoh bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- g. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- j. POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan referensi yang memberikan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen-dokumen lain yang membantu dalam memahami konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini²⁰.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan atau melalui sumber digital yang dapat diakses secara akademik.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap, yakni: menentukan sumber data sekunder, mengidentifikasi bahan hukum yang diperlukan, menginventarisasi sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta

²⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 73.

melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh guna memastikan kesesuaiannya dengan rumusan masalah yang dikaji²¹.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal akademik, serta informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 10

Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori. Kerangka Teori menguraikan tentang : Tinjauan Tentang Tinjauan Yuridis Normatif, Tinjauan Tentang Hukum Perdata, Tinjauan Tentang Wanprestasi, Tinjauan Tentang Perjanjian, Tinjauan Tentang Jual Beli, Tinjauan Tentang *E-Commerce*, Tinjauan Tentang wanprestasi jual beli *E-Commerce* dalam Perspektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab rumusan masalah tinjauan yuridis normatif terhadap tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce* dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce*.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban moral maupun hukum yang melekat pada individu atau kelompok atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam kehidupan bermasyarakat, konsep tanggung jawab menjadi fondasi bagi terciptanya keteraturan dan keadilan. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi, sehingga tanggung jawab hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks hukum, tanggung jawab muncul sebagai bentuk kewajiban hukum untuk memulihkan keadaan akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab juga menjadi indikator kedewasaan dan integritas seseorang. Oleh karena itu, pemahaman tentang tanggung jawab sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, hukum, dan moral²².

Perilaku bertanggung jawab mencerminkan kesadaran individu terhadap hak dan kewajibannya dalam suatu sistem. Individu yang bertanggung jawab akan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakannya terhadap orang lain dan lingkungan. Dalam konteks hukum, tanggung jawab tidak hanya bersifat individual tetapi juga dapat kolektif, tergantung pada hubungan hukum yang terjalin. Kesadaran ini menjadi bagian penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan tertib. Nilai tanggung jawab juga diajarkan dalam pendidikan sejak dini agar tertanam

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 104

dalam kepribadian seseorang. Pelanggaran terhadap tanggung jawab biasanya diikuti oleh sanksi moral, sosial, atau hukum²³.

Hukum mengenal berbagai bentuk tanggung jawab, seperti tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif. Tanggung jawab pidana berkaitan dengan perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana dan dapat dikenakan hukuman. Tanggung jawab perdata timbul dari pelanggaran terhadap hak-hak pribadi atau kontrak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Sementara itu, tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan dalam administrasi pemerintahan. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai²⁴. Masing-masing bentuk tanggung jawab memiliki prosedur penegakan dan konsekuensi hukum tersendiri.

Asas tanggung jawab dalam hukum berfungsi sebagai dasar untuk menentukan siapa yang harus menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan. Dalam prinsip umum, seseorang dianggap bertanggung jawab apabila memenuhi unsur kesalahan dan kerugian. Hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibatnya menjadi faktor penentu adanya tanggung jawab. Asas ini juga menekankan pentingnya niat atau kelalaian sebagai unsur subjektif dalam pertanggungjawaban. Penilaian tanggung jawab sering kali bergantung pada konteks dan pembuktian dalam proses hukum. Oleh karena itu, sistem hukum harus menyediakan mekanisme yang adil dalam menilai dan menegakkan tanggung jawab tersebut.

²³ *Ibid.*, Hlm, 105

²⁴ Ali Imron, *Etika dan Tanggung Jawab Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 88

Dalam konteks Islam, tanggung jawab dikenal dengan istilah *mas'uliyah* yang mencakup tanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini sejalan dengan nilai moral universal yang menuntut setiap orang untuk jujur dan adil dalam menjalankan kewajibannya. Dalam muamalah, tanggung jawab menuntut adanya kejujuran dan transparansi agar tidak merugikan pihak lain. Ajaran ini menegaskan pentingnya tanggung jawab tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga spiritual dan etika²⁵.

Filsafat memandang tanggung jawab sebagai ciri eksistensial manusia yang bebas dan sadar dalam menentukan pilihan hidupnya. Tanggung jawab dalam pandangan filsafat tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga dengan kesadaran moral dan kebebasan. Manusia yang bertanggung jawab adalah mereka yang menyadari konsekuensi dari setiap keputusan dan bertindak secara sadar. Kebebasan memilih menjadi dasar dari lahirnya tanggung jawab moral. Konsep ini penting dalam membentuk karakter yang beretika dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, pendidikan tanggung jawab harus mencakup dimensi moral dan intelektual yang menyeluruh.

Dalam hubungan kerja, tanggung jawab mencakup kewajiban pekerja untuk menjalankan tugas sesuai kontrak dan etika profesi. Pekerja harus memahami hak dan kewajibannya serta dampak dari pelanggaran

²⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm. 131

terhadap integritas kerja. Pengusaha juga memikul tanggung jawab dalam menjamin hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang adil. Hubungan kerja yang sehat dan bertanggung jawab menciptakan produktivitas dan stabilitas organisasi. Kontrak kerja sebagai dasar hukum hubungan kerja memperjelas batas tanggung jawab masing-masing pihak. Pelanggaran terhadap tanggung jawab kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. CSR mencerminkan tanggung jawab etis perusahaan terhadap pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, dan masyarakat luas. Program CSR yang efektif dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Regulasi yang mengatur CSR mendorong perusahaan untuk lebih peka terhadap isu sosial dan lingkungan. Implementasi CSR yang berkelanjutan menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak terbatas pada aspek ekonomi semata.

Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjamin hak-hak warga negara dan menegakkan hukum. Fungsi ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggara negara harus bertindak adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan kewenangannya. Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab tersebut dapat menimbulkan

ketidakpercayaan publik dan ketimpangan sosial. Tanggung jawab pemerintah juga mencakup pemenuhan hak-hak asasi manusia dan pelayanan publik yang berkualitas. Evaluasi terhadap tanggung jawab negara dilakukan melalui mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal.

Sanksi merupakan instrumen untuk menegakkan tanggung jawab agar tidak terjadi pelanggaran yang berulang. Dalam sistem hukum, sanksi dapat bersifat preventif, represif, maupun restoratif tergantung pada bentuk pelanggarannya. Keberadaan sanksi menunjukkan bahwa tanggung jawab bukan hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Efektivitas sanksi ditentukan oleh kejelasan norma, keadilan dalam penerapan, dan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan tanggung jawab melalui sanksi harus menjunjung prinsip keadilan dan tidak diskriminatif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kepatuhan terhadap norma hukum dan keteraturan dalam kehidupan bersama²⁶.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi, yang juga dikenal sebagai pelanggaran perjanjian, berkaitan erat dengan keberadaan suatu hubungan hukum berbentuk perikatan antara dua pihak. Perikatan tersebut dapat timbul dari kesepakatan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 hingga Pasal 1431 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maupun dari kewajiban hukum yang bersumber pada undang-undang sebagaimana

²⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2009, Hlm. 123

diatur dalam Pasal 1352 sampai Pasal 1380 KUHPerdara. Secara umum, seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila ia sama sekali tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, melaksanakannya secara tidak sempurna, terlambat memenuhi kewajiban tersebut, atau melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian²⁷.

Ciri-ciri yang menunjukkan terjadinya wanprestasi meliputi adanya perjanjian yang sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, adanya unsur kesalahan baik karena kelalaian maupun unsur kesengajaan, timbulnya kerugian pada pihak lain, serta kemungkinan diterapkannya sanksi hukum. Sanksi tersebut bisa berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, hingga kewajiban membayar biaya perkara jika perkara sampai pada proses pengadilan.

Istilah wanprestasi merujuk pada kondisi di mana pihak debitur tidak menunaikan prestasi sebagaimana mestinya. Keadaan ini tentu saja dapat merugikan pihak kreditur atau lawan kontraknya. Oleh karena itu, debitur yang terbukti wanprestasi bertanggung jawab atas kerugian tersebut, yang dapat menimbulkan beberapa konsekuensi hukum seperti pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, atau pelaksanaan kewajiban disertai tuntutan ganti rugi²⁸. Namun demikian, untuk menyatakan seseorang telah wanprestasi, diperlukan pembuktian yang sah. Pihak yang diduga wanprestasi harus diberi

²⁷ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Premamedia Grub, Jakarta, 2016, Hlm, 48

²⁸ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, CV Elvaret Abuana, Kota Bekasi Jawa Barat, 2019, Hlm, 24

ruang untuk menyampaikan sanggahan atau membela diri secara hukum.

Beberapa isu penting terkait wanprestasi mencakup²⁹:

- 1) Kapan seseorang dapat dikategorikan melakukan wanprestasi dalam suatu perikatan;
- 2) Apa saja akibat hukum yang timbul dari wanprestasi terhadap keberlangsungan suatu perjanjian;
- 3) Bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan wanprestasi membawa dampak merugikan bagi pihak yang berpegang teguh pada perjanjian. Oleh karena itu, sistem hukum memberikan mekanisme pertanggungjawaban melalui tuntutan hukum yang dapat berupa pelaksanaan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau tuntutan ganti rugi demi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

2. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi

- 1) Kewajiban untuk Membayar Ganti Rugi

Salah satu dampak paling utama dari wanprestasi adalah timbulnya kewajiban bagi pihak yang lalai (debitur) untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (kreditur). Ganti rugi ini mencakup penggantian atas kerugian materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung,

²⁹ *Ibid.*, Hlm, 28

yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Misalnya, jika barang yang seharusnya diserahkan rusak atau tidak diterima tepat waktu karena kelalaian debitur, maka kreditur berhak menuntut penggantian atas nilai barang atau kerugian yang timbul dari keterlambatan tersebut.

Bentuk kompensasi ini wajib dihitung dalam satuan moneter, yaitu berupa uang. Hal ini penting untuk menjamin adanya ukuran yang pasti dan dapat diterima oleh hukum mengenai besarnya kerugian yang diderita. Dengan menetapkan nilai uang sebagai dasar ganti rugi, maka akan mempermudah proses perhitungan serta menghindari terjadinya interpretasi yang subjektif jika kompensasi diberikan dalam bentuk selain uang³⁰.

Namun demikian, kreditur tidak serta merta bisa menuntut ganti rugi tanpa bukti. Ia harus membuktikan bahwa debitur memang benar telah melakukan wanprestasi dan bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian nyata. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1244 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa debitur tetap dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika ia mampu membuktikan bahwa ketidakmampuannya dalam memenuhi perikatan terjadi karena situasi yang di luar kemampuannya (*force majeure*) dan bukan karena kesengajaan atau kelalaiannya.

³⁰ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, 2013, Hlm, 26

2) Pembatalan Perjanjian

Konsekuensi lain dari wanprestasi adalah hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks hukum perdata, pembatalan ini bukan berarti perjanjian tidak sah sejak awal, melainkan bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Ketentuan mengenai pembatalan perjanjian ini diatur dalam Pasal 1446 hingga Pasal 1456 KUHPerdata, yang memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk membatalkan perjanjian yang dilanggar.

Akan tetapi, tidak semua perjanjian dapat dibatalkan secara otomatis. Harus ada syarat-syarat tertentu yang terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pembatalan dapat dilakukan secara sah. Pembatalan juga tidak dilakukan secara sepihak begitu saja, tetapi harus melalui proses pengadilan dengan permohonan resmi kepada hakim. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang menegaskan bahwa pembatalan perjanjian harus ditetapkan oleh hakim melalui suatu putusan.

Menurut pandangan Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, cara aktif, yaitu pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan. Kedua, cara defensif, yaitu pihak tersebut menunggu sampai digugat, kemudian mengajukan pembelaan

berupa permohonan pembatalan di hadapan hakim. Kedua mekanisme ini menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian harus disertai dengan dasar hukum dan proses yang sah demi menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat³¹.

3) Peralihan Risiko

Peralihan risiko merupakan akibat hukum lain yang dapat muncul akibat terjadinya wanprestasi. Istilah ini mengacu pada perpindahan tanggung jawab atas suatu kerugian dari satu pihak ke pihak lain dalam suatu perikatan. Biasanya, risiko menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan objek perjanjian. Namun, ketika terjadi wanprestasi, terutama jika objek perjanjian mengalami kerusakan atau musnah sebelum diserahkan, maka risiko tersebut dapat beralih kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat waktu.

Hal ini diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa dalam perjanjian yang menyangkut benda tertentu, maka jika debitur telah lalai dan terjadi kerusakan pada benda tersebut akibat kejadian di luar kekuasaan siapa pun (misalnya bencana alam), maka kerugian tetap menjadi tanggungan debitur. Ini berarti debitur tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawabnya hanya karena kerusakan terjadi bukan karena kesalahannya selama belum melaksanakan kewajibannya.

³¹ Dwi Ratna Kartikawati, *Op., Cit.*, Hlm, 25

Peralihan risiko ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak kreditur, agar ia tidak dirugikan dua kali: pertama karena tidak menerima objek perjanjian, dan kedua karena menanggung kerusakan barang yang belum menjadi miliknya. Oleh karena itu, pemenuhan prestasi secara tepat waktu menjadi sangat penting agar tanggung jawab atas risiko tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang seharusnya menerima manfaat dari perjanjian³².

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang yang berkedudukan sebagai debitur dapat dinyatakan berada dalam keadaan lalai atau wanprestasi apabila telah menerima teguran resmi melalui surat perintah, akta sejenis, atau apabila wanprestasi tersebut secara eksplisit telah diatur dalam isi perikatan atau perjanjian yang mengikat para pihak. Teguran ini berfungsi sebagai bentuk pemberitahuan bahwa si debitur telah melanggar kewajiban hukum yang telah disepakati bersama dalam kontrak, khususnya bila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam praktik hukum perdata, terdapat empat bentuk utama wanprestasi yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap kreditur, antara lain³³:

³² *Ibid.*, Hlm, 28

³³ Marta Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo, 2017, Hlm, 109

1) Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali

Jenis wanprestasi ini terjadi ketika debitur sama sekali tidak memenuhi janji atau kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Contohnya adalah ketika seorang penjual tidak mengirimkan barang yang telah dibayar oleh pembeli sesuai waktu dan syarat yang telah disepakati. Ketiadaan prestasi ini merupakan pelanggaran paling nyata terhadap kontrak.

2) Melaksanakan Prestasi Namun Terlambat

Pada bentuk ini, debitur memang memenuhi kewajibannya, namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Misalnya, pengiriman barang dilakukan setelah lewat dari tanggal yang disepakati, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur, baik dari sisi biaya tambahan maupun kegagalan dalam rencana bisnisnya.

3) Melaksanakan Prestasi Tetapi Tidak Sesuai Dengan Isi Perjanjian

Dalam hal ini, debitur memang melakukan prestasi, tetapi kualitas, kuantitas, atau cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian disebutkan bahwa barang yang dikirim harus baru, namun yang diberikan adalah barang bekas.

4) Melakukan Tindakan Yang Dilarang Dalam Perjanjian

Bentuk wanprestasi ini terjadi apabila debitur melakukan sesuatu yang secara eksplisit dilarang dalam isi perjanjian. Misalnya, terdapat klausul dalam kontrak bahwa suatu lahan tidak

boleh dialihfungsikan, tetapi debitur tetap membangun bangunan di atasnya.

Untuk menyatakan bahwa seorang debitur benar-benar dalam keadaan wanprestasi, tidak cukup hanya melihat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian saja. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar wanprestasi dapat dinyatakan secara sah. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu syarat materil dan syarat formil³⁴:

1) Syarat Materil

Syarat ini berkaitan dengan keadaan batin atau niat dari debitur saat melakukan pelanggaran. Ada dua bentuk utama: Kesengajaan, yaitu ketika debitur secara sadar dan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya meskipun mengetahui bahwa tindakannya tersebut akan merugikan pihak lain. Hal ini menunjukkan adanya itikad buruk dari debitur. Kelalaian, yaitu ketika debitur seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa sikap atau tindakannya akan menimbulkan kerugian bagi kreditur, namun tetap melakukannya karena kurangnya kehati-hatian atau perhatian.

2) Syarat Formil

Syarat ini berkaitan dengan prosedur resmi yang harus ditempuh sebelum wanprestasi dapat ditetapkan secara hukum. Kreditor harus terlebih dahulu memberikan peringatan resmi atau

³⁴ *Ibid.*, Hlm, 102

somasi kepada debitur. Somasi ini berbentuk teguran keras secara tertulis, umumnya dalam bentuk surat atau akta, yang menyatakan bahwa kreditor menuntut agar debitur segera melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam somasi tersebut juga dicantumkan konsekuensi atau sanksi hukum yang dapat dijatuhkan apabila debitur tetap tidak melaksanakan prestasi, seperti denda, ganti rugi, atau pemutusan kontrak.

Dengan demikian, wanprestasi bukan hanya perbuatan melawan isi perjanjian, tetapi juga harus dinilai dari niat, kesadaran, dan proses hukum yang menyertainya. Hal ini penting agar kreditor tidak serta-merta menuduh debitur lalai tanpa melalui prosedur yang benar dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lainnya untuk melaksanakan suatu kewajiban. Namun demikian, definisi yang diberikan oleh KUHPerdata ini masih dianggap belum mencerminkan secara menyeluruh kompleksitas makna perjanjian dalam praktik

hukum modern. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa terdapat kekaburan dalam rumusan pasal tersebut, karena³⁵:

- 1) Kurangnya kejelasan unsur. Penjelasan dalam pasal ini terkesan terlalu umum, sehingga hampir semua bentuk tindakan dapat dikategorikan sebagai perjanjian tanpa batasan yang spesifik.
- 2) Tidak mencerminkan asas konsensualisme. Padahal dalam hukum perdata, kesepakatan antara para pihak merupakan inti dari lahirnya perjanjian.
- 3) Cenderung bersifat dualistis. Dalam artian masih terpisah antara kewajiban dan hak yang timbul dari perjanjian tersebut.

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep perjanjian, sejumlah pendapat dari para ahli hukum dapat dijadikan acuan. Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu kejadian di mana satu pihak menyatakan janji kepada pihak lain, atau di mana kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Dari sudut pandang ini, perjanjian dipandang sebagai suatu proses pertukaran janji yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat³⁶.

Sementara itu, Salim H.S. memandang perjanjian atau *verbinten* sebagai suatu hubungan hukum dalam bidang kekayaan atau harta benda, yang melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam hubungan tersebut, satu pihak memperoleh hak untuk menuntut suatu

³⁵ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penerbit Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, Hlm, 45

³⁶ *Ibid.*, Hlm, 47

prestasi, dan di sisi lain, pihak yang menjadi debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Dengan demikian, hubungan hukum ini bersifat timbal balik, mengikat, dan menimbulkan kewajiban konkret³⁷.

Pendapat lain menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan kekayaan, di mana satu pihak berkomitmen atau dianggap berkomitmen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, sedangkan pihak lain memperoleh hak untuk meminta pemenuhan dari janji tersebut. Konsekuensi dari kesepakatan tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian secara otomatis menciptakan suatu hubungan perikatan yang bersifat mengikat secara hukum antara para pihak yang telah mencapai kesepakatan. Artinya, setelah perjanjian dibuat dan disepakati, masing-masing pihak tidak dapat secara sepihak menarik kembali komitmen yang telah disepakati tanpa risiko hukum. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian tidak hanya mencerminkan kesepahaman, tetapi juga merupakan dasar dari timbulnya hak dan kewajiban secara timbal balik yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Dalam praktik hukum perdata, istilah “perjanjian” kerap dianggap identik dengan “persetujuan.” Kedua istilah ini dipandang memiliki makna yang sepadan, karena keduanya sama-sama merujuk

³⁷ Ibid.,

pada adanya kesepakatan bersama mengenai suatu hal tertentu. Dengan demikian, baik “perjanjian” maupun “persetujuan” mencerminkan semangat dari asas konsensualisme, yakni bahwa suatu hubungan hukum lahir karena adanya kesepakatan yang dicapai secara sukarela oleh para pihak yang bersangkutan.

Dengan pemahaman ini, dapat ditegaskan bahwa perjanjian bukan hanya sekadar janji biasa, melainkan merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang memiliki konsekuensi konkret bagi para pihak. Perjanjian juga menjadi sarana utama dalam lalu lintas hukum privat, karena menjadi dasar hukum yang sah dalam pengaturan berbagai hubungan keperdataan, termasuk dalam bidang kontrak bisnis, jual beli, sewa menyewa, serta bentuk perikatan lainnya.

2. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan bentuk komitmen antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk saling mengikatkan diri. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian tunduk pada sejumlah prinsip yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di antara berbagai asas yang ada, terdapat beberapa asas antara lain³⁸;

- 1) Prinsip Konsensualisme. Istilah "konsensualisme" berasal dari kata Latin *consensus* yang berarti kesepakatan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan bahwa persetujuan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian

³⁸ Yulia, *Op., Cit.*, Hlm, 90

merupakan syarat sahnya kontrak. Artinya, begitu para pihak mencapai titik sepakat terhadap hal-hal penting dalam perjanjian, maka hubungan hukum timbul secara otomatis, disertai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- 2) Prinsip Kebebasan Berkontrak. Prinsip ini memberikan keleluasaan bagi individu atau pihak-pihak untuk menyusun isi perjanjian sesuai kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, moral, maupun ketertiban umum. Meski tidak dinyatakan eksplisit dalam KUHPerdara, asas ini dapat ditafsirkan dari Pasal 1329 dan 1332 KUHPerdara, yang menekankan bahwa setiap orang yang cakap hukum berhak untuk mengadakan perjanjian mengenai objek yang memiliki nilai ekonomi.
- 3) Prinsip Pacta Sunt Servanda. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa isi perjanjian mengikat sebagaimana undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak kecuali atas dasar kesepakatan bersama atau alasan hukum yang sah.
- 4) Prinsip Itikad Baik. Dalam setiap perjanjian, para pihak diharapkan bertindak dengan itikad baik. Artinya, mereka harus menjunjung nilai kejujuran, tidak menyalahgunakan posisi, dan tidak membuat klausul yang merugikan salah satu pihak. Prinsip ini juga mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku di

masyarakat serta dimaksudkan untuk menciptakan keadilan kontraktual.

- 5) Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa memandang latar belakang seperti ras, etnis, agama, atau jabatan. Dalam konteks perjanjian, setiap pihak wajib menghormati pihak lainnya sebagai sesama manusia yang memiliki hak dan martabat yang setara.
- 6) Prinsip Keseimbangan. Asas ini bertujuan menciptakan harmoni antara hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian. Kreditor berhak menuntut pelaksanaan prestasi, sedangkan debitor memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut secara adil dan berimbang, demi menghindari ketimpangan dalam hubungan kontraktual.
- 7) Prinsip Kepatutan dan Kebiasaan. Dalam Pasal 1339 KUHPerdara dinyatakan bahwa suatu kontrak mengikat tidak hanya pada isi yang tertulis, tetapi juga terhadap hal-hal yang lazim menurut kebiasaan atau kewajaran yang melekat pada jenis perjanjian tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa kontrak harus dimaknai secara luas sesuai dengan konteks sosial dan norma yang berlaku.

3. Syarat-Syarat Sahnya Sebuah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPdata, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum, yaitu³⁹:

- 1) Kesepakatan Para Pihak. Kesepakatan berarti adanya kehendak yang sama dari pihak-pihak yang berkontrak. Jika salah satu pihak terpaksa, tertipu, atau keliru, maka kesepakatan itu dapat dianggap cacat hukum.
- 2) Kecakapan Hukum. Pihak-pihak yang membuat kontrak harus cakap hukum. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata, yang tidak cakap antara lain adalah mereka yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, dan dalam kasus tertentu, perempuan sebagaimana diatur oleh undang-undang.
- 3) Objek yang Jelas. Isi perjanjian harus berkaitan dengan objek tertentu yang dapat ditentukan. Apabila objek tersebut tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka perjanjian dianggap batal karena tidak memenuhi syarat kepastian hukum.
- 4) Sebab yang Halal. Alasan di balik pembuatan perjanjian harus sah menurut hukum. Jika suatu perjanjian dibuat atas dasar yang bertentangan dengan undang-undang, moral, atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

³⁹ *Ibid.*, Hlm 92

D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala kecil maupun besar⁴⁰. Dalam konteks hukum perdata, jual beli didefinisikan sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak pembeli berjanji membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Keabsahan jual beli mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta suatu sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang dan harga. Barang dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan harga dinyatakan dalam bentuk uang. Tanpa adanya kesepakatan atas kedua unsur tersebut, suatu transaksi tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah menurut hukum. Selain itu, penting bagi barang yang diperjualbelikan untuk dapat ditentukan jenis dan jumlahnya secara pasti. Jika tidak, maka dapat menimbulkan sengketa hukum antara para pihak. Oleh karena itu, penetapan objek dan harga merupakan hal esensial dalam suatu transaksi jual beli yang sah⁴¹.

Dalam praktiknya, jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Namun, untuk alasan pembuktian di kemudian hari, bentuk tertulis sangat dianjurkan, terlebih dalam transaksi yang bersifat komersial atau bernilai besar. Bukti tertulis ini dapat berupa kwitansi,

⁴⁰ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, Duta Media Duplissing, Pamekasan, 2022, Hlm, 2

⁴¹ Ibid., Hlm, 3

nota, perjanjian jual beli, atau dokumen lainnya yang menyebutkan secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila terjadi perselisihan, maka dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, dokumen jual beli memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Jual beli dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya mulai dari Pasal 1457 hingga Pasal 1540. Pasal 1457 menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa jual beli adalah perjanjian konsensual, yaitu cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu. Namun, dalam jual beli benda tetap seperti tanah, harus memenuhi ketentuan formal, seperti akta otentik.

Jual beli juga dapat menimbulkan akibat hukum yang penting. Sejak adanya kesepakatan, hak milik atas barang belum berpindah, tetapi hak dan kewajiban para pihak telah melekat. Hak milik baru berpindah setelah penyerahan barang dilakukan. Dalam jual beli benda bergerak, penyerahan dapat dilakukan secara nyata (fisik) maupun simbolik, tergantung kesepakatan. Sementara untuk benda tidak bergerak seperti tanah, penyerahan dilakukan melalui balik nama sertifikat atas dasar akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Proses ini menunjukkan betapa pentingnya aspek formal dalam peralihan hak.

E. Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan bentuk transaksi bisnis yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Dalam perkembangannya, *e-commerce* tidak hanya terbatas pada jual beli barang, tetapi juga mencakup layanan jasa, pembayaran digital, serta pertukaran data bisnis. Kemudahan akses informasi dan komunikasi menjadi pendorong utama pesatnya perkembangan *e-commerce* di era digital. Masyarakat semakin terbiasa dengan pola konsumsi online karena dinilai lebih praktis dan efisien. Selain itu, *e-commerce* memberikan kesempatan kepada pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik.

E-commerce memiliki karakteristik utama seperti transaksi tanpa batas waktu dan geografis, penggunaan platform digital, serta sistem pembayaran elektronik. Model bisnis dalam *e-commerce* sangat beragam, meliputi Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Consumer to Consumer (C2C), hingga Consumer to Business (C2B). Setiap model ini memiliki keunikan tersendiri dalam proses transaksi dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan bantuan teknologi informasi, *e-commerce* menciptakan efisiensi dalam rantai pasok, meningkatkan produktivitas usaha, dan memfasilitasi interaksi antara pelaku bisnis dengan konsumennya secara langsung dan instan⁴².

Dari sudut pandang hukum, *e-commerce* menimbulkan tantangan tersendiri karena sifatnya yang lintas batas dan berbasis teknologi.

⁴² Krista Yitawati DKK, *Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Pustaka, 2017, Hlm, 64

Regulasi yang mengatur transaksi elektronik harus mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan digital. Di Indonesia, payung hukum utama bagi kegiatan *e-commerce* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Aturan ini mengatur aspek penting seperti keabsahan dokumen elektronik, keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjalankan kegiatan perdagangan secara daring.

Dalam praktiknya, pelaku *e-commerce* wajib memastikan keamanan sistem transaksi dan perlindungan terhadap data konsumen. Kepercayaan publik menjadi kunci utama keberhasilan *e-commerce*, karena konsumen cenderung memilih platform yang menjamin kerahasiaan dan integritas informasi pribadi mereka. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menerapkan sistem enkripsi, otentikasi pengguna, serta prosedur keamanan siber lainnya. Selain itu, adanya kebijakan pengembalian barang dan penyelesaian sengketa secara adil turut menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Pemerintah juga berperan dalam mendorong pelaku usaha untuk menaati prinsip-prinsip *e-commerce* yang bertanggung jawab⁴³.

E-commerce memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara. Pertumbuhan sektor ini menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong digitalisasi usaha

⁴³ *Ibid.*, Hlm, 65

mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan hadirnya platform marketplace, UMKM dapat memasarkan produk secara lebih luas dan terintegrasi dengan sistem logistik dan pembayaran. *E-commerce* juga membantu pemerintah dalam pengawasan ekonomi digital melalui pelaporan pajak dan perlindungan konsumen. Namun, manfaat ini harus diimbangi dengan pengawasan dan kebijakan yang adaptif agar tidak menimbulkan praktik perdagangan tidak sehat seperti monopoli, penipuan online, atau pelanggaran hak konsumen.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peta Jalan *E-commerce* Nasional (*Roadmap E-commerce*) sebagai strategi pengembangan ekosistem digital yang sehat dan inklusif. Roadmap ini mencakup aspek pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, infrastruktur logistik, dan regulasi. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha *e-commerce* yang kompetitif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, pelatihan digital dan literasi teknologi kepada pelaku usaha dan masyarakat terus didorong agar dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, *e-commerce* diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional⁴⁴.

Perkembangan *e-commerce* di masa depan akan terus dipengaruhi oleh inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things (IoT). Teknologi ini berpotensi meningkatkan efisiensi layanan, personalisasi penawaran produk, dan transparansi dalam transaksi.

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm, 48

Namun, di sisi lain, tantangan seperti penyalahgunaan data, serangan siber, dan disparitas akses digital harus diantisipasi melalui regulasi dan edukasi publik. Oleh karena itu, *e-commerce* perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, dan teknologi secara seimbang. Pendekatan holistik akan menciptakan sistem *e-commerce* yang aman, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di era digital.

F. Tinjauan Umum *E-Commerce* dalam Perpektif Islam.

Wanprestasi dalam jual beli *E-Commerce* merujuk pada kondisi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam akad. Bentuk wanprestasi ini bisa berupa keterlambatan pengiriman barang, barang tidak sesuai pesanan, atau pembeli yang tidak melakukan pembayaran. Dalam Islam, jual beli adalah akad yang mengikat secara hukum dan moral. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap akad dianggap sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan. Perspektif Islam menekankan pentingnya sikap tanggung jawab dalam setiap transaksi, termasuk jual beli daring yang kini marak dilakukan di berbagai platform digital⁴⁵.

Konsep tanggung jawab dalam transaksi jual beli sangat ditekankan dalam Islam. Meskipun jual beli dilakukan secara daring, prinsip-prinsip akad tetap harus terpenuhi, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, ijab qabul, dan kesepakatan atas

⁴⁵ Abdul Rahman dalam jurnal Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash on Delivery pada Aplikasi Marketplace,: *Jurnal Penelitian Hukum*, Bengkulu, Vol. 31 No. 2 tahun 2023, Hlm, 210, <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/18300>

manfaat serta nilai tukar. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak lalai atau dengan sengaja mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hukum Islam, pihak yang dirugikan karena wanprestasi berhak menuntut ganti rugi atau bahkan membatalkan perjanjian untuk menjaga keadilan. Tujuan syariat adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerugian dalam interaksi sosial⁴⁶.

Sistem jual beli *E-Commerce* tidak menghilangkan prinsip keadilan dan amanah yang dijunjung tinggi dalam Islam. Pelaku usaha yang menjual produk secara online harus menjaga transparansi informasi serta kejujuran dalam pengemasan dan pengiriman barang. Barang yang dikirimkan harus sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan. Jika ada unsur penipuan atau manipulasi informasi, maka hal tersebut termasuk dalam wanprestasi yang bertentangan dengan etika bisnis dalam Islam. Kejujuran dalam transaksi mencerminkan keimanan seseorang dan menjadi dasar terjalinnya kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Dalam penyelesaian wanprestasi, Islam menganjurkan agar para pihak menyelesaikan perselisihan secara musyawarah. Jika tidak ditemukan solusi, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum atau lembaga mediasi yang dipercaya. Islam tidak hanya menekankan pada pemenuhan hak-hak materiil, tetapi juga pada keadilan spiritual dan sosial. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam *E-Commerce* harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm, 212

saling ridha. Pendekatan ini bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan menjaga keberlanjutan usaha⁴⁷.

Islam telah memberikan pedoman yang jelas dalam mengatur transaksi ekonomi, termasuk jual beli daring. Semua bentuk wanprestasi harus dihindari agar tidak terjadi kerugian di salah satu pihak. Ayat Al-Qur'an yang menjadi pedoman utama dalam konteks ini adalah: QS. Al-Ma'idah: 1

عَلَيْكُمْ يُتْلَىٰ مَا إِلَّا الْآنْعَامُ بِهَيْمَةٍ لَّكُمْ أُحِلَّتْ ۖ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمَنُوا الَّذِينَ آيَاهَا يَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيْدَ مُحَلِّي غَيْرَ

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (larangannya), dengan tetap mengharamkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang Dia kehendaki." (QS. Al-Ma'idah: 1)

Ayat ini menegaskan kewajiban moral dan hukum bagi setiap Muslim untuk menepati perjanjian. Dalam konteks *E-Commerce*, ayat ini relevan untuk menjaga integritas transaksi dan menanamkan tanggung jawab dalam setiap bentuk jual beli yang dilakukan secara daring.

Dalam transaksi e-commerce menurut Islam, sangat penting untuk menjaga kejujuran dan keterbukaan agar mendapatkan keberkahan.

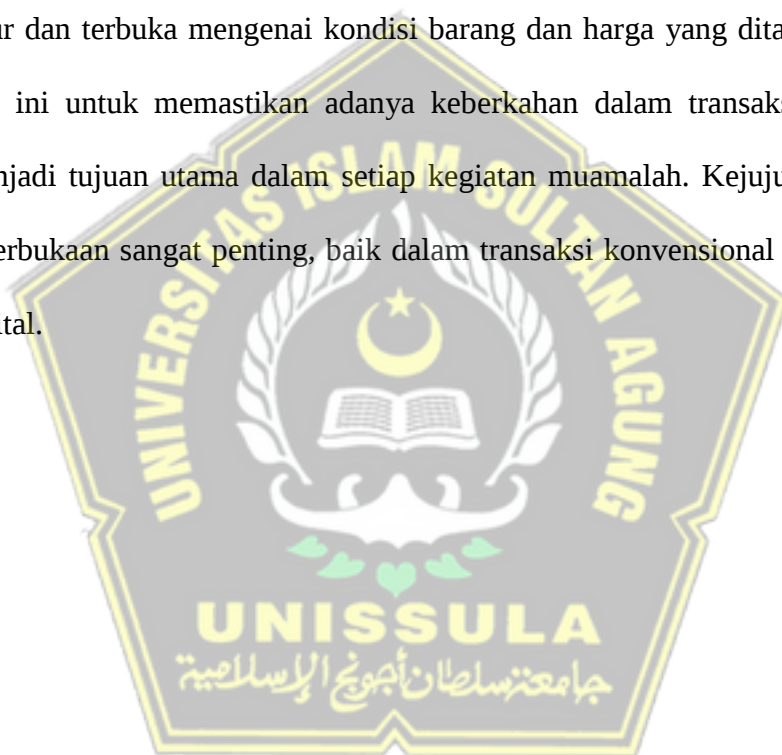
Rasulullah bersabda:

⁴⁷ Diniar Hapsari dalam jurnal *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Wanprestasi Penjual dalam Transaksi Jual Beli di E-Commerce*, Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya, Surakarta, Vol. 4 No. 2 tahun 2023, Hlm, 210
https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/view/6735.

فِي مَالِهِ بُورِكَ وَبَيَّنَّا صَدَقًا فَإِنْ، يَتَفَرَّقَا لَمْ مَا بِالْخِيَارِ وَالْمُشْتَرَيْنِ الْبَائِعُ"
"بَيَّعَهُمَا بَرَكَهٌ حَفِظَتْ وَكَذَبَا كَتَمَا وَإِنْ، بَيَّعَهُمَا"

Artinya; “Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih (khiyar) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan dengan baik, maka jual beli mereka akan diberkahi. Namun, jika mereka menyembunyikan cacat atau berbohong, maka berkah dari jual beli mereka akan hilang.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi, termasuk yang dilakukan melalui e-commerce, baik penjual maupun pembeli harus jujur dan terbuka mengenai kondisi barang dan harga yang ditawarkan. Hal ini untuk memastikan adanya keberkahan dalam transaksi, yang menjadi tujuan utama dalam setiap kegiatan muamalah. Kejujuran dan keterbukaan sangat penting, baik dalam transaksi konvensional maupun digital.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli *E-Commerce*

Perjanjian jual beli dalam *e-commerce* mengacu pada ketentuan umum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320, yang memuat syarat sah suatu perjanjian. Syarat tersebut meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian dalam transaksi elektronik tidak mensyaratkan adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, karena teknologi telah memungkinkan terbentuknya kesepakatan secara daring. Bentuk interaksi hukum melalui sistem elektronik ini tetap memiliki daya ikat dan dapat menimbulkan hak serta kewajiban sebagaimana perjanjian konvensional.

Transaksi jual beli online biasanya menggunakan model perjanjian seperti *click-wrap agreement*, yakni pengguna wajib menyetujui syarat dan ketentuan dengan mengklik tombol “setuju” sebelum melanjutkan transaksi. Ada juga bentuk *browse-wrap agreement* yang menyatakan bahwa penggunaan situs dianggap sebagai persetujuan terhadap ketentuan yang tertera. Selain itu, *terms and conditions* juga sering dijadikan dasar hukum perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen⁴⁸. Ketiganya memiliki validitas hukum jika memenuhi

⁴⁸ Anas Fawzi, M. Rizqa, Putrawan, Suatra. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vo 8 No 4 Denpasar: Universitas Udayana. 2020, Hlm, 645 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59726>

keempat unsur yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian dalam *e-commerce* dianggap sah meskipun tidak dituangkan dalam bentuk fisik, asalkan para pihak yang terlibat memiliki kecakapan hukum untuk bertindak, serta menyepakati isi perjanjian secara bebas tanpa adanya paksaan. Objek dari perjanjian juga harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti barang atau jasa tertentu yang diperjualbelikan⁴⁹. Penyebab atau alasan di balik perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan hukum, moralitas, atau ketertiban umum. Dengan terpenuhinya semua unsur tersebut, perjanjian elektronik memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Wanprestasi dalam konteks *e-commerce* muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak terkirimnya barang, keterlambatan pengiriman, atau barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dirugikan⁵⁰. Dalam transaksi daring, wanprestasi menjadi lebih kompleks karena sering kali sulit mengidentifikasi pelaku usaha atau pembeli secara langsung akibat kurangnya interaksi fisik dan identifikasi yang terbatas.

Unsur wanprestasi terdiri atas tiga komponen utama, yaitu adanya kewajiban yang tidak dipenuhi sesuai isi perjanjian, adanya kerugian yang

⁴⁹ Muhammad Abdurrahman. *Hukum Perikatan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 120

⁵⁰ Zainal Arifin. *Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dalam Perjanjian*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Hlm. 100

dialami oleh pihak lain, dan hubungan hukum yang sah berdasarkan perjanjian. Ketiga unsur ini harus dapat dibuktikan secara hukum agar dapat menuntut ganti rugi⁵¹. Dalam praktik *e-commerce*, pembuktian menjadi tantangan tersendiri karena mayoritas dokumen bersifat digital. Oleh karena itu, rekaman transaksi, bukti pembayaran, serta dokumentasi digital lainnya menjadi elemen penting dalam membuktikan adanya wanprestasi.

Dasar hukum yang mengatur tanggung jawab perdata akibat wanprestasi tertuang dalam Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1243 secara tegas menyatakan bahwa debitur yang wanprestasi wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila tidak dapat membuktikan bahwa kelalaiannya terjadi karena keadaan memaksa. Dalam transaksi *e-commerce*, pembeli dapat menuntut penggantian kerugian atas kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan secara sah dan mengikat.

Kekuatan mengikat dari perjanjian dalam *e-commerce* juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diakui dalam hukum perdata Indonesia. Para pihak bebas menentukan bentuk, isi, dan syarat dari suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum⁵². Asas ini memberi ruang bagi para pelaku usaha untuk merancang model perjanjian yang sesuai dengan praktik bisnis daring,

⁵¹ Muhammad Yahya Harahap. *Hukum Perdata Indonesia: Asas dan Penerapannya*. Erlangga, Jakarta, 2003. Hlm. 80

⁵² Abdul Huda. *Hukum Perjanjian dan Wanprestasi*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. Hlm. 110

seperti menyisipkan klausul mengenai pengiriman barang, metode pembayaran, atau penyelesaian sengketa secara online.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam *e-commerce* diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang dan jasa yang ditawarkan. Konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi dapat mengajukan tuntutan melalui lembaga perlindungan konsumen atau jalur peradilan. Integrasi antara hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen menciptakan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan sengketa perjanjian *e-commerce*⁵³.

Tanggung jawab perdata dalam sengketa *e-commerce* diwujudkan dalam bentuk penggantian kerugian secara materiil, pengembalian dana kepada konsumen, atau pengiriman ulang barang yang sesuai dengan pesanan. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan atau memilih menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen⁵⁴. Tanggung jawab ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan hak konsumen atas pemulihan. Dalam praktiknya, konsumen harus membuktikan bahwa

⁵³ M. Rizqa Anas Fawzi dan Suatra Putrawan, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 8, No. 6, 2020, hlm. 15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59726>

⁵⁴ Bagaskara, Made Angga, Priyanto, I Made Dedy. Wanprestasi Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli pada Transaksi Online (E-Commerce). Kertha Negara: *Journal Ilmu Hukum*, Vo 8 No (4), Denpasar, Universitas Udayana. 2020, Hlm, 69, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/73253>

pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak mereka dalam transaksi elektronik yang terjadi.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan perjanjian elektronik yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli. Ketika terjadi wanprestasi, seperti pengiriman produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan pelanggaran kontrak. Wanprestasi mencerminkan kegagalan pelaku usaha memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama dalam transaksi digital⁵⁵. Dalam hal ini, analisis terhadap unsur wanprestasi harus merujuk pada asas konsensus dan itikad baik yang menjadi dasar dalam perikatan perdata. Konsumen yang dirugikan berhak memperoleh ganti rugi setelah terbukti adanya kelalaian oleh pelaku usaha.

Kasus wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* menunjukkan bahwa bukti digital memainkan peranan penting dalam proses pembuktian. Konsumen dapat menggunakan tangkapan layar, email korespondensi, dan log transaksi sebagai alat bukti untuk mendukung klaim mereka. Bukti tersebut harus menunjukkan adanya janji atau keterangan produk yang dilanggar oleh pelaku usaha. Pembuktian ini menjadi dasar hukum untuk menentukan tanggung jawab perdata yang harus ditanggung pelaku usaha. Hakim akan mempertimbangkan kelengkapan dan validitas bukti digital dalam memutus perkara yang melibatkan transaksi *e-commerce*⁵⁶.

⁵⁵ Muhammad Yamin Idris. *Hukum Perdata tentang Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Hlm. 150

⁵⁶ Syifa Roudhotul Aulia, Desti Shintia Putri, Neng Sulisna Ramdanti, Muhammad Raid Arrasyid, Beni Binsardon Sianipar, Dan Nuryati Solapari, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Digital:

Unsur wanprestasi dalam *e-commerce* dapat terjadi ketika pelaku usaha lalai dalam memenuhi kewajibannya yang telah disepakati secara elektronik. Contohnya adalah produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang ditampilkan dalam platform. Pelanggaran ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perjanjian dengan pelaksanaan. Konsumen dalam posisi tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan prinsip keadilan dan kepercayaan yang telah dilanggar. Perjanjian elektronik dalam transaksi online tetap memiliki kekuatan mengikat sebagaimana halnya kontrak tertulis di ranah konvensional.

Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak atas informasi yang benar dan barang sesuai pesanan. Pelaku usaha wajib memberikan informasi secara jelas dan bertanggung jawab atas kualitas barang yang dipasarkan. Dalam konteks digital, kewajiban ini mencakup penyediaan sistem yang andal serta keamanan data konsumen. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab perdata. Konsumen memiliki dasar hukum untuk menggugat jika mengalami kerugian akibat informasi yang menyesatkan atau produk yang cacat⁵⁷.

Hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* tidak hanya terbatas pada penerimaan produk yang sesuai, tetapi juga mencakup hak atas

Studi Kasus Pada Transaksi E-Commerce Di Indonesia", *Jurnal Inovasi Global*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Vol. 2, No. 12, 2024, Hlm. 201. <https://jig.rivierapublishing.id/Index.Php/Rv/Article/View/240>

⁵⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2004, Hlm. 45.

keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi⁵⁸. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga integritas platform digitalnya agar tidak membahayakan konsumen. Kerusakan pada sistem, manipulasi informasi, atau gangguan lainnya dapat menjadi dasar gugatan perdata jika mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menuntut tanggung jawab aktif dari pelaku usaha, termasuk pembaruan informasi dan penanganan keluhan dengan itikad baik dan cepat.

Penegakan tanggung jawab perdata dalam praktik *e-commerce* menghadapi tantangan besar, khususnya dalam hal pembuktian dan identifikasi pelaku. Banyak pelaku usaha beroperasi secara anonim atau berdomisili di luar yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga menyulitkan proses hukum. Walaupun transaksi elektronik telah diakui secara hukum, implementasinya sering terhambat oleh keterbatasan data dan sarana hukum. Konsumen sering mengalami kesulitan dalam menemukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang mereka alami⁵⁹. Situasi ini memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan lebih terstruktur.

Analisis yuridis terhadap tanggung jawab perdata akibat wanprestasi dalam perjanjian *e-commerce* menunjukkan relevansi prinsip-prinsip hukum perdata dalam ruang digital. Perjanjian yang dibuat secara elektronik tetap tunduk pada asas konsensualisme, kepastian

⁵⁸ Zulkifli Irfan. *Hukum Bisnis di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2016. Hlm. 65

⁵⁹ Mohamad Junaidi. *Tanggung Jawab Perdata dalam E-Commerce*. Rajawali Pers, Jakarta, 2018. Hlm. 43

hukum, dan itikad baik. Perubahan media transaksi tidak menghilangkan kewajiban hukum para pihak. Wanprestasi dalam konteks digital seperti keterlambatan pengiriman atau produk tidak sesuai, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata. Transaksi daring menuntut pengakuan terhadap validitas kontrak elektronik dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, sehingga asas keadilan tetap terjaga dalam lingkungan digital⁶⁰.

Hukum perdata di Indonesia telah mengakomodasi perkembangan *e-commerce* melalui berbagai instrumen normatif yang saling melengkapi. Kitab Hukum Perdata mengatur dasar-dasar perikatan yang masih relevan dalam konteks digital. Ketentuan hukum lainnya juga mendukung keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai bagian dari alat bukti yang sah. Di samping itu, prinsip-prinsip dalam hukum perdata memberikan dasar bagi perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi daring. Kerangka hukum perdata yang ada membentuk fondasi bagi penyelesaian sengketa secara efektif dan berkeadilan dalam ranah *e-commerce*.

Konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi digital memiliki dasar hukum perdata untuk menuntut kompensasi dari pelaku usaha yang melakukan wanprestasi. Bukti elektronik seperti riwayat transaksi, tangkapan layar, atau komunikasi digital dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan. Mekanisme pembuktian

⁶⁰ Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani dan I Made Sarjana, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Transaksi Online dengan Metode Cash On Delivery pada Aplikasi Shopee", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 9, No. 9, 2021, hlm. 142. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/66757>

berbasis digital ini semakin diterima dalam praktik peradilan Indonesia. Peranan lembaga peradilan dan forum penyelesaian sengketa konsumen menjadi signifikan dalam menilai keabsahan perjanjian serta menentukan tanggung jawab para pihak. Penegakan hukum perdata perlu bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika praktik bisnis digital.

Efektivitas perlindungan berdasarkan hukum perdata dalam transaksi *e-commerce* masih menghadapi berbagai tantangan. Identitas pelaku usaha yang tidak jelas, kurangnya transparansi platform digital, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perdata menjadi hambatan dalam penegakan hak. Konsumen sering kali kesulitan mengakses informasi hukum atau tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh saat mengalami kerugian. Instrumen hukum perdata yang tersedia perlu dilengkapi dengan sistem implementasi yang konkret. Lembaga pengawas serta pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan pengawasan serta menyediakan edukasi hukum kepada pengguna *e-commerce*⁶¹.

Penguatan pengaturan teknis berbasis prinsip hukum perdata menjadi langkah penting untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum di sektor *e-commerce*. Sistem pendaftaran pelaku usaha, standar keamanan transaksi digital, serta kewajiban transparansi informasi harus ditegaskan dalam kebijakan pelaksanaan. Pemerintah bersama otoritas terkait dapat mengembangkan metode pengawasan berbasis teknologi

⁶¹ Syifa Roudhotul Aulia, Desti Shintia Putri, Neng Sulisna Ramdanti, Muhammad Raid Arrasyid, Beni Binsardon Sianipar., *Op.,Cit.*, Hlm, 205

guna mendeteksi dan menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum perdata. Kerja sama antara regulator, penyedia platform, dan konsumen menjadi kunci terbentuknya ekosistem *e-commerce* yang adil dan dapat dipercaya. Ketersediaan perlindungan hukum yang kuat akan mendorong rasa aman dan memperkuat kepercayaan publik terhadap transaksi digital.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli *E-Commerce*

Setiap informasi elektronik yang menjadi dasar dalam proses berkontrak harus memiliki jaminan atas keautentikan dan reliabilitasnya agar dapat dijadikan alat bukti yang sah di kemudian hari. Validitas dokumen elektronik sangat berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian, terutama dalam transaksi yang terjadi secara digital. Tanpa jaminan keamanan terhadap sistem elektronik yang digunakan, maka akan timbul keraguan terhadap keabsahan data yang dimiliki. Lemahnya keamanan akan melemahkan alat bukti yang disampaikan. Karena itu, sistem elektronik yang tidak aman sebaiknya tidak digunakan sebagai dasar hubungan hukum yang bersifat kontraktual.

Transaksi elektronik yang dilakukan melalui media digital sangat bergantung pada sistem yang menjamin keamanan serta integritas informasi. Ketiadaan sistem keamanan informasi yang baik dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak, terutama dalam hal pembuktian bila terjadi sengketa. Keabsahan kontrak sangat ditentukan oleh keutuhan informasi yang terkandung di dalamnya.

Apabila informasi tersebut tidak terbukti dapat dipercaya, maka nilai pembuktiannya akan gugur. Untuk menghindari kegagalan kontrak, penting bagi para pelaku usaha untuk memastikan bahwa informasi elektronik yang digunakan benar-benar aman⁶².

Ketentuan hukum mengenai keabsahan informasi elektronik dalam transaksi *e-commerce* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebelumnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pengaturan ini menegaskan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada konsumen. Hukum positif Indonesia menuntut pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan konsumen melalui kejelasan informasi yang disampaikan dalam platform digital.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebelumnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, mengatur kewajiban pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar. Informasi tersebut harus mencakup

⁶² Elya Mahmada Dan Indri Fogar Susilowati, "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Daring Di Lazada", *NOVUM: Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Vol. 2, No. 2, 2022, Hlm. 421. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Novum/Article/View/53338>

syarat kontrak, identitas produsen, dan karakteristik produk yang ditawarkan. Ketentuan ini merupakan upaya hukum untuk melindungi konsumen dari potensi penipuan serta menjamin kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berimplikasi hukum bagi pelaku usaha, terutama dalam hal tanggung jawab perdata dan pidana yang mungkin timbul⁶³.

Kehadiran peraturan ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia semakin menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Selain memberikan perlindungan bagi konsumen, pengaturan ini juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnis secara elektronik. Penggunaan sistem keamanan yang andal menjadi syarat mutlak untuk menjamin keabsahan dokumen kontraktual berbasis elektronik. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kepercayaan dalam transaksi digital.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan mengenai alat bukti elektronik diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya

⁶³ *Ibid.*, Hlm, 423

diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum acara di Indonesia telah mengakomodasi perkembangan teknologi dalam proses pembuktian hukum⁶⁴.

Pengakuan terhadap kontrak elektronik secara eksplisit termuat dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang memiliki fungsi untuk mengelola dan menyebarkan informasi elektronik. Definisi ini memperluas ruang lingkup alat bukti hukum, sekaligus mempertegas kedudukan transaksi elektronik dalam struktur hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Keabsahan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti menandai adanya perkembangan signifikan dalam hukum pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mulai bergerak selaras dengan kebutuhan masyarakat digital, khususnya dalam mendukung pembuktian di ranah perdata dan pidana. Penggunaan sistem elektronik tidak hanya efisien, tetapi juga memiliki legitimasi hukum selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang⁶⁵. Penyesuaian ini memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan

⁶⁴ Made Angga Bagaskara Dan I Made Dedy Priyanto, "Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi Online (E-Commerce)", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 69. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/7325>

⁶⁵ Mohamad Junaidi. *Tanggung Jawab Perdata dalam E-Commerce*. Rajawali Pers, Jakarta, 2018. Hlm. 85

transaksi secara daring, termasuk dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa.

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti dapat diklasifikasikan menjadi alat bukti lisan, dokumenter, dan material. Alat bukti dokumenter mencakup semua bentuk dokumen atau surat tertulis yang relevan dengan perkara. Sedangkan alat bukti material meliputi benda selain dokumen yang memiliki nilai pembuktian⁶⁶. Pandangan ini sejalan dengan perluasan makna alat bukti dalam sistem elektronik, karena dokumen elektronik dapat dianggap sebagai alat bukti dokumenter sepanjang dapat dibuktikan keasliannya. Dengan demikian, sistem pembuktian tidak lagi terbatas pada bentuk fisik konvensional, tetapi juga meliputi bentuk digital.

Ketentuan tentang alat bukti dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyebutkan lima jenis alat bukti yaitu alat bukti tertulis (*schriftelijk bewijs*), pembuktian dengan saksi (*getuigenbewijs*), persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tertulis yang dimaksud dapat berupa dokumen cetak maupun dokumen digital sebagaimana telah diakui dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengakuan ini mengukuhkan bahwa sistem hukum Indonesia telah membuka ruang yang luas bagi pembuktian elektronik sebagai bagian dari proses peradilan yang sah dan modern⁶⁷.

⁶⁶ *Ibid.*, Hlm. 89

⁶⁷ Hermawan Kusuma. *Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli*. Universitas Indonesia Press, Depok, 2011. Hlm. 115

Ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia saat ini belum terhimpun secara menyeluruh dalam satu kodifikasi yang utuh. Norma-norma yang mengatur pembuktian tersebar dalam berbagai instrumen hukum, seperti Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 dalam *Herziene Indonesisch Reglement*. Selain itu, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 dalam *Reglement Buitengewesten* dan *Staatsblad* Tahun 1867 Nomor 29 turut memuat aturan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku IV mulai dari Pasal 1865 hingga Pasal 1945 juga mengatur hukum pembuktian secara umum dalam konteks keperdataan⁶⁸.

Ruang lingkup hukum pembuktian dalam perkara perdata meliputi dua aspek utama yaitu hukum pembuktian materil dan hukum pembuktian formal. Hukum pembuktian materil berkenaan dengan dapat tidaknya suatu alat bukti diterima di persidangan atau disebut *toelaatbaarheid* atau *admissibility* dari alat bukti tersebut. Di sisi lain, hukum pembuktian formal mengatur tata cara serta prosedur penggunaan alat bukti dalam proses pembuktian di hadapan hakim. Keduanya saling melengkapi agar proses persidangan berjalan secara objektif, transparan, dan menjunjung prinsip-prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata⁶⁹.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebelumnya diperbarui melalui Undang-

⁶⁸ *Ibid.*, Hlm, 120

⁶⁹ Peter Marzuki. *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019. Hlm. 135

Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, memperkuat kedudukan bukti elektronik dalam proses perdata maupun pidana. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, keluaran komputer, microfilm, serta sarana elektronik lain sebagai penyimpan data memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah mengakomodasi perubahan zaman dalam aspek pembuktian.

Pembuktian dalam transaksi *e-commerce* memerlukan kejelasan terhadap hubungan hukum antara para pihak yang bertransaksi secara daring. Hubungan hukum yang sah hanya dapat dibuktikan apabila alat bukti yang diajukan memenuhi unsur keabsahan secara formil maupun materil. Identitas para pihak, kesepakatan digital, serta jejak transaksi harus dapat diverifikasi melalui sistem elektronik yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim memerlukan alat bukti elektronik yang dapat dipastikan keasliannya untuk menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam lingkungan digital.

Ketentuan mengenai pembuktian identitas pelaku dalam transaksi *e-commerce* telah mendapat penguatan melalui Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan identitas dirinya secara lengkap dan benar dalam setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Identitas pembeli atau konsumen juga harus tercantum untuk memastikan legalitas dan kejelasan hubungan hukum. Regulasi ini

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan konsumen, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan data dalam transaksi digital.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur⁷⁰. Kerugian tersebut merupakan tanggung jawab hukum dari pihak yang melanggar. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung akibat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika seseorang melanggar norma atau peraturan hukum, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Hans Kelsen menjelaskan bahwa seseorang yang memikul tanggung jawab hukum berarti harus menerima sanksi atas perbuatan yang bertentangan demi tercapainya kepastian hukum⁷¹.

Teori pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa tanggung jawab dapat timbul akibat kelalaian yang bersifat subjektif. Kelalaian tersebut dilihat dari perilaku seseorang yang seharusnya berhati-hati dalam mencegah terjadinya kerugian⁷². Dalam konteks jual beli, apabila penjual tidak bertindak hati-hati hingga menimbulkan kerugian bagi pembeli, maka pembeli berhak untuk mengajukan tuntutan. Subjektivitas ini menentukan adanya hak pembeli atas ganti rugi. Dalam praktiknya,

⁷⁰ Rudi Mulyadi. *Pengantar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional*. Kencana, Jakarta, 2013. Hlm. 74

⁷¹ Abdurrahman Nata. *Hukum Perdata di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm. 86

⁷² *Ibid.*, Hlm, 91

perjanjian yang dilanggar menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perjanjian yang dilanggar secara hukum menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban kepada pihak yang wanprestasi. Wanprestasi berarti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian bertanggung jawab secara hukum atas segala akibatnya. Perbuatan tersebut tidak hanya mencederai kepercayaan, tetapi juga melanggar hak hukum pihak lain. Tanggung jawab hukum dalam hal ini merupakan sarana untuk menegakkan keadilan dalam transaksi perdata. Hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan melalui mekanisme gugatan dan pemulihan hak-hak yang dilanggar oleh pihak wanprestasi.

Transaksi jual beli melalui media internet memiliki kedudukan hukum yang sejajar dengan transaksi jual beli konvensional. Penjual memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati⁷³. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli tetap dilandasi oleh asas konsensualisme. Dalam hal terjadi pelanggaran, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum. Kepastian hukum dalam transaksi digital semakin penting seiring berkembangnya teknologi.

⁷³ Abdul Nurhadi. *Praktik Hukum Bisnis dan Perjanjian Elektronik*. Andi Offset, Yogyakarta, 2016. Hlm. 29

Ketentuan tanggung jawab para pihak tetap mengacu pada norma-norma hukum perdata yang berlaku secara umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1474 mengatur secara khusus kewajiban pokok penjual dalam perjanjian jual beli. Terdapat dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, serta memberikan jaminan bahwa barang tersebut bebas dari tuntutan pihak ketiga. Jaminan atau *vrijwaring* ini menjamin pembeli atas kepemilikan yang sah terhadap barang yang dibeli. Apabila penjual melanggar ketentuan ini, maka ia bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul⁷⁴. Peraturan ini memastikan perlindungan hukum bagi pembeli dan menegaskan peran hukum perdata dalam menciptakan kepastian serta keadilan dalam transaksi jual beli.

Pelaku usaha dalam transaksi elektronik memiliki kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebelumnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat keandalan dari lembaga sertifikasi keandalan. Sertifikat ini digunakan sebagai bukti bahwa pelaku usaha layak menjalankan aktivitas perdagangan secara elektronik. Penilaian dan audit dari lembaga berwenang menjadi dasar pemberian

⁷⁴ Sutrisno Prakoso. *Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Perspektif Perdata dan Pidana*. Citra Aji, Yogyakarta, 2014. Hlm. 53

sertifikat tersebut sehingga konsumen dapat lebih percaya terhadap keamanan dan keabsahan kegiatan usaha tersebut⁷⁵.

Keberadaan sertifikat keandalan yang telah diperoleh pelaku usaha dapat dibuktikan melalui logo sertifikasi atau trust mark yang terpampang di halaman utama situs web pelaku usaha. Logo tersebut berfungsi untuk menunjukkan bahwa pelaku usaha telah melalui proses verifikasi secara profesional oleh badan sertifikasi keandalan. Penempatan logo ini merupakan indikator visual yang memberikan kepercayaan kepada konsumen atas kredibilitas pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas niaga elektronik. Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem transaksi elektronik yang aman, transparan, dan profesional di Indonesia⁷⁶.

Pembeli dalam transaksi jual beli juga memiliki kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembeli wajib melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati dan pada tempat yang telah ditentukan. Kewajiban tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik karena merupakan bagian dari substansi perikatan dalam kontrak jual beli. Apabila pembeli tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dianggap melakukan wanprestasi yang dapat

⁷⁵ Abdul Rahman, "Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 31, No. 2, 2023, Hlm. 110
<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/18300>

⁷⁶ Fery Satria. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam E-Commerce*. PT Refika Aditama, Bandung, 2017. Hlm. 145

menimbulkan akibat hukum bagi dirinya sesuai dengan perjanjian yang berlaku⁷⁷.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebelumnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, memberikan ketentuan bahwa transaksi elektronik harus dilakukan melalui sistem elektronik yang disepakati para pihak. Ketentuan ini berarti bahwa prosedur teknis transaksi harus dibangun atas dasar kesepakatan. Sistem yang digunakan menjadi acuan pelaksanaan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Pelanggaran terhadap prosedur tersebut, misalnya transaksi dilakukan di luar mekanisme yang telah disepakati, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi yang berakibat hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Wanprestasi dalam transaksi elektronik seringkali dilakukan oleh pelaku usaha, terutama terkait dengan keterlambatan pengiriman barang. Ketika konsumen mengalami keterlambatan penerimaan barang, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk meminta konfirmasi posisi barang yang dibeli. Jika pelaku usaha tidak memberikan tanggapan atau menunjukkan itikad buruk untuk tidak memenuhi kewajibannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini,

⁷⁷ *Ibid.*, Hlm, 153

ketidakpatuhan pelaku usaha bisa dianggap sebagai bentuk penipuan apabila terdapat unsur kesengajaan dalam pelanggaran tersebut⁷⁸.

Bentuk wanprestasi sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada keterlambatan pengiriman, beberapa bentuk wanprestasi meliputi kerusakan kemasan, produk tidak berfungsi, ukuran tidak sesuai pesanan, hingga produk tidak sesuai deskripsi. Terdapat pula konsumen yang mengajukan pengembalian barang karena perubahan keputusan. Wanprestasi seperti ini mencerminkan rendahnya kualitas kontrol oleh pelaku usaha terhadap produk dan sistem pengiriman⁷⁹. Akibatnya, konsumen merasa dirugikan dan meluapkan keluhan melalui ulasan negatif dan penurunan rating toko di platform tersebut.

Keluhan konsumen mengenai keterlambatan pengiriman umumnya disampaikan dalam bentuk ulasan buruk dan pemberian bintang rendah kepada toko daring atau merchant. Penurunan rating ini dapat berdampak langsung terhadap reputasi dan performa toko tersebut di platform perdagangan elektronik. Konsumen memiliki hak untuk mengekspresikan ketidakpuasan sebagai bentuk tanggapan terhadap pelayanan yang diberikan pelaku usaha. Situasi ini mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas layanan agar terhindar dari sanksi sosial berupa penurunan kepercayaan publik terhadap toko yang bersangkutan⁸⁰.

⁷⁸ *Ibid.*, Hlm, 156

⁷⁹ Rajab Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia: Konsep dan Aplikasinya*. Sinar Harapan, Jakarta, 2009. Hlm. 82

⁸⁰ Kriffirgy Valian Genias, Filzah Risky Amalina, Jhavieria Latifa Jofit, Muhammad Syarafi Izazi Yorika, Dan Elisatris Gultom, "Wanprestasi Dalam Jual Beli Online: Solusi Hukum Dan Perlindungan Konsumen", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, Universitas Padjadjaran, Bandung, Vol. 2, No. 11, 2024, Hlm. 415. <https://Jurnal.Kolibi.Org/Index.Php/Kultura/Article/View/4258>

Konsekuensi hukum atas wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha dapat berupa pemberian sanksi. Sanksi pertama yang dapat dijatuhkan adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁸¹. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika debitur lalai memenuhi kewajiban, maka kreditur dapat menuntut ganti kerugian setelah diberi peringatan resmi. Ketentuan ini berlaku umum untuk semua jenis perikatan dan menegaskan pentingnya pemenuhan prestasi dalam hubungan hukum perdata.

Sanksi berikutnya berupa pemutusan perjanjian yang meskipun tidak diatur dalam bab khusus, tetap diakui sebagai akibat hukum dari wanprestasi. Dalam praktiknya, pemutusan perjanjian dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, terdapat pula kemungkinan pembatalan perjanjian disertai pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga bentuk sanksi ini menunjukkan adanya upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan atas pelanggaran kontrak oleh pelaku usaha⁸².

Ketentuan lainnya adalah peralihan risiko yang diatur dalam Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa risiko beralih kepada pembeli sejak saat barang diserahkan, sehingga jika pelaku usaha tidak segera menyerahkan barang, maka risiko

⁸¹ Sutan Sirait. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Alumni, Bandung, 2018. Hlm. 67

⁸² Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia*. UI Press, Depok, 2012. Hlm. 70

kerusakan tetap berada pada pelaku usaha. Dalam hal perselisihan diajukan ke pengadilan, pelaku usaha yang terbukti wanprestasi diwajibkan membayar biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat 1 *Herziene Indonesisch Reglement*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa debitur yang melakukan pelanggaran hukum akan menanggung akibatnya melalui proses litigasi yang sah.

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika mengalami kerugian akibat wanprestasi dari penjual dalam transaksi *e-commerce*. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah disetujui bersama dapat dituntut melalui mekanisme hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebelumnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Hak ini memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas tindakan wanprestasi dalam ranah transaksi elektronik.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebelumnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku usaha yang merugikan. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan

transaksi elektronik dapat membawa perkaranya ke pengadilan. Mekanisme ini merupakan bagian dari perlindungan hukum dalam sektor digital dan *e-commerce* yang kian berkembang. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak konsumen secara adil dan proporsional di ranah transaksi daring.

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebelumnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan tidak hanya melalui pengadilan tetapi juga melalui arbitrase atau lembaga lainnya. Ketentuan ini memperluas opsi penyelesaian sengketa yang tersedia bagi masyarakat. Alternatif ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan keadilan dalam menyelesaikan perkara transaksi digital. Para pihak yang bersengketa dapat memilih metode penyelesaian yang paling sesuai dengan karakteristik kasus yang mereka hadapi.

Pihak pelaku usaha juga memiliki hak hukum untuk menuntut balik apabila merasa dirugikan oleh konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan mengenai hak ini tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebelumnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Hak tersebut

menjamin keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam ekosistem digital. Proses penuntutan ini dapat diajukan melalui jalur litigasi dengan mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan Indonesia.

Konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli secara online dapat menempuh upaya hukum melalui dua cara, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi berarti penyelesaian dilakukan di pengadilan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Sementara jalur non litigasi ditempuh di luar pengadilan, melalui mekanisme yang lebih fleksibel dan informal. Kedua jalur tersebut dapat digunakan secara bergantian atau bersamaan tergantung pada kebutuhan dan tingkat kerugian yang dialami oleh konsumen⁸³.

Litigasi sebagai upaya hukum formal diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebelumnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal ini menyatakan bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Gugatan ini dapat diajukan ke pengadilan negeri setempat dengan membawa bukti-bukti yang sah dan relevan. Litigasi merupakan jalur hukum yang memberikan kepastian

⁸³ Joko Sutarno. *Hukum Bisnis dan Hukum Perdagangan Elektronik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014. Hlm. 49

hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan memperkuat posisi konsumen dalam menuntut haknya. Pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebelumnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menjelaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini mempermudah konsumen dalam menghadirkan bukti transaksi yang dilakukan secara daring. Dokumen seperti bukti transfer, email, dan pesan elektronik lainnya kini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen tertulis⁸⁴.

Bukti yang dapat digunakan oleh konsumen dalam perkara gugatan mencakup bukti transfer, bukti pembayaran, serta SMS atau email yang menunjukkan adanya kesepakatan pembelian. Informasi tambahan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha juga dapat menjadi bukti pendukung. Seluruh dokumen tersebut harus disusun secara sistematis dan disampaikan dalam persidangan untuk memperkuat argumentasi hukum konsumen.

⁸⁴ Binka L.G Simatupang Dan Lismawati Waruwu, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Juristic*, Universitas Audi Indonesia, Jakarta, Vol. 1, No. 2, 2021, Hlm.231 <https://Journal.Universitasaudi.Ac.Id/Index.Php/JJR/Article/View/355>

Kehadiran bukti elektronik memberikan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembuktian di pengadilan⁸⁵.

Selain litigasi, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur non litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebelumnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jalur ini memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Mekanisme ini bersifat fleksibel, efisien, dan mengedepankan prinsip win-win solution. Pelaku usaha dan konsumen dapat memilih jalur ini untuk menghindari proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilakukan melalui beberapa institusi yang telah diakui oleh pemerintah. Lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjadi alternatif forum penyelesaian. Masing-masing lembaga memiliki prosedur, syarat, dan pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus. Konsumen perlu memahami mekanisme yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga sebelum memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan⁸⁶.

⁸⁵ Dwi Wibowo. *Hukum Perdata dalam Perjanjian dan Tanggung Jawabnya*. Alfabeta, Bandung, 2010. Hlm. 16

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm, 20

Lembaga Swadaya Masyarakat berperan aktif dalam memberikan advokasi dan pendampingan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi elektronik. Peran ini mencakup edukasi, mediasi, dan penyampaian laporan kepada instansi terkait. Lembaga ini umumnya bersifat independen dan bergerak berdasarkan misi sosial. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif dan berorientasi pada penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Konsumen dapat mengakses bantuan dari lembaga ini secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau.

Direktorat Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berwenang dalam menerima pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran hak-hak konsumen. Instansi ini dapat menindaklanjuti laporan konsumen dengan memanggil pelaku usaha untuk klarifikasi atau mediasi. Upaya ini bertujuan untuk mencari penyelesaian secara damai dan cepat tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang. Direktorat ini juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Mekanisme yang digunakan biasanya berupa mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sederhana. Konsumen

yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa secara tertulis kepada lembaga ini untuk mendapatkan keadilan.

Selain melalui lembaga formal, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan secara langsung antara konsumen dan pelaku usaha dengan pendekatan kekeluargaan. Proses ini mengandalkan komunikasi terbuka dan itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan. Metode ini seringkali lebih cepat dan tidak memerlukan biaya besar dibandingkan jalur litigasi. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang bersedia menyelesaikan keluhan konsumen secara langsung untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pasar terhadap layanan atau produk yang ditawarkan⁸⁷.

Masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non litigasi, memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan oleh konsumen. Pemilihan jalur penyelesaian sangat bergantung pada tingkat kerugian, urgensi, dan ketersediaan bukti. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebelumnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan. Regulasi ini mendukung keadilan digital dan transaksi *e-commerce* yang transparan serta akuntabel⁸⁸.

⁸⁷ Budi Tan. *Prinsip-Prinsip Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Elektronik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. Hlm. 115

⁸⁸ Binka L.G Simatupang dan Lismawati Waruwu., *Op., Cit.*, Hlm, 235

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis yuridis terhadap tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce* menunjukkan bahwa perjanjian daring tetap tunduk pada asas konsensualisme dan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk kontrak elektronik seperti *click-wrap* atau *browse-wrap* memiliki kekuatan hukum jika memenuhi unsur sah nya perjanjian. Wanprestasi terjadi saat pelaku usaha gagal memenuhi kewajiban, seperti keterlambatan atau barang tidak sesuai. Konsumen berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243. Bukti digital seperti tangkapan layar menjadi alat bukti penting. Perlindungan diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perlu dukungan implementasi hukum adaptif.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli *e-commerce* dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan bukti digital yang sah, seperti bukti transfer atau komunikasi elektronik. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau lembaga seperti Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen. Pendekatan kekeluargaan juga menjadi opsi alternatif yang lebih cepat dan efisien.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam ekosistem *e-commerce* untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Pengembangan sistem verifikasi identitas pelaku usaha serta kewajiban transparansi informasi produk harus diatur lebih ketat. Selain itu, penting untuk menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, baik melalui pengadilan maupun lembaga non litigasi.
- b. Pemerintah juga perlu meningkatkan literasi hukum digital melalui sosialisasi dan pelatihan yang menasar konsumen dan pelaku usaha, agar mereka memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian jual beli elektronik.

2. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat sebagai konsumen perlu meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman terhadap hak-haknya dalam transaksi *e-commerce*. Sebelum melakukan pembelian, penting untuk memeriksa keabsahan situs dan membaca syarat serta ketentuan secara teliti. Setiap bukti transaksi, seperti bukti pembayaran dan korespondensi elektronik, sebaiknya disimpan untuk keperluan pembuktian apabila terjadi wanprestasi.

- b. Masyarakat sebagai konsumen juga perlu mengetahui jalur penyelesaian sengketa yang tersedia, baik litigasi maupun non litigasi, agar dapat mengambil langkah tepat saat mengalami kerugian. Masyarakat harus proaktif dan kritis dalam menuntut perlindungan hukum serta mendukung terciptanya transaksi digital yang aman dan adil.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Huda. *Hukum Perjanjian dan Wanprestasi*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Abdul Nurhadi. *Praktik Hukum Bisnis dan Perjanjian Elektronik*. Andi Offset, Yogyakarta, 2016.
- Abdurrahman Nata. *Hukum Perdata di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ali Imron, *Etika dan Tanggung Jawab Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Bambang Pratama, *Hukum Transaksi Elektronik Dan E-Commerce Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2020.
- Budi Tan. *Prinsip-Prinsip Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Elektronik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Dalam Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, CV Elvaret Abuana, Kota Bekasi Jawa Barat, 2019.
- Dwi Wibowo. *Hukum Perdata dalam Perjanjian dan Tanggung Jawabnya*. Alfabeta, Bandung, 2010.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Gravindo Persada, Jakarta, 2000.
- Fery Satria. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam E-Commerce*. PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Hermawan Kusuma. *Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli*. Universitas Indonesia Press, Depok, 2011.

- Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, Duta Media Duplissing, Pamekasan, 2022,
- Imam Sjaputra, *Problematisa Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Joko Sutarno. *Hukum Bisnis dan Hukum Perdagangan Elektronik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Krista Yitawati DKK, *Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Pustaka, 2017.
- Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penerbit Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Marta Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo, 2017.
- Mohamad Junaidi. *Tanggung Jawab Perdata dalam E-Commerce*. Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Muhammad Abdurrahman. *Hukum Perikatan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhammad Yahya Harahap. *Hukum Perdata Indonesia: Asas dan Penerapannya*. Erlangga, Jakarta, 2003.
- Muhammad Yamin Idris. *Hukum Perdata tentang Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggro Aceh Darussalam, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011.

- Peter Marzuki. *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Rajab Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia: Konsep dan Aplikasinya*. Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Rudi Mulyadi. *Pengantar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional*. Kencana, Jakarta, 2013.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Sutan Sirait. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Alumni, Bandung, 2018.
- Sutrisno Prakoso. *Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Perspektif Perdata dan Pidana*. Citra Aji, Yogyakarta, 2014.
- Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Premamedia Grub, Jakarta, 2016.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Zainal Arifin. *Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dalam Perjanjian*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Zulkifli Irfan. *Hukum Bisnis di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2016.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Perpres Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

C. JURNAL

Abdul Rahman dalam jurnal Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash on Delivery pada Aplikasi Marketplace,; *Jurnal Penelitian Hukum*, Bengkulu, Vol. 31 No. 2 tahun 2023, 210, <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/18300>.

Anas Fawzi, M. Rizqa, Putrawan, Suatra. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vo 8 No (4), Denpasar: Universitas Udayana. 2020. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59726>

Bagaskara, Made Angga, Priyanto, I Made Dedy. Wanprestasi Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli pada Transaksi Online (E-Commerce). Kertha Negara: *Journal Ilmu Hukum*, Vo 8 No (4),

- Denpasar: Universitas Udayana. 2022,
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/73253>
- Binka L.G Simatupang dan Lismawati Waruwu, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Juristic*, Universitas Audi Indonesia, Jakarta, Vol. 1, No. 2, 2021.
<https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/355>
- Denny C. Torong, "Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet," *Jurnal Perspektif Hukum*, Universitas Harapan, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Diniar Hapsari dalam jurnal *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Wanprestasi Penjual dalam Transaksi Jual Beli di E-Commerce*, *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Surakarta, Vol. 4 No. 2 tahun 2023, Hlm, 210
https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/view/6735
- Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia," *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol. 17, No. 3, September 2022, Semarang.
- Kriffirgy Valian Genias, Filzah Risky Amalina, Jhavier Latifa Jofit, Muhammad Syarafi Izazi Yorika, dan Elisatris Gultom, "Wanprestasi dalam Jual Beli Online: Solusi Hukum dan Perlindungan Konsumen", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Universitas Padjadjaran, Bandung, Vol. 2, No. 11, 2024.
<https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/4258>
- M. Fajar, "Analisis Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2024.
- M. Rizqa Anas Fawzi dan Suatra Putrawan, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 8, No. 6, 2020.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59726>
- Made Angga Bagaskara Dan I Made Dedy Priyanto, "Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi Online (E-Commerce)", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas

Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 8, No. 4, 2020.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/7325>

Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani dan I Made Sarjana, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Transaksi Online dengan Metode Cash On Delivery pada Aplikasi Shopee", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 9, No. 9, 2021.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/66757>

Siti Hasibuan dan Novi Rahmania, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online," *Jurnal Dimensi*, Universitas Riau Kepulauan, Vol. 9, No. 1, 2020.

Syifa Roudhotul Aulia, Desti Shintia Putri, Neng Sulisna Ramdanti, Muhammad Raid Arrasyid, Beni Binsardon Sianipar, Dan Nuryati Solapari, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Digital: Studi Kasus Pada Transaksi E-Commerce Di Indonesia", *Jurnal Inovasi Global*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Vol. 2, No. 12, 2024.
<https://jig.rivierapublishing.id/index.php/Rv/Article/View/240>

D. INTERNET

<https://news.detik.com/berita/d-7273087/wartawan-jadi-korban-penipuan-belanja-online-total-kerugian-rp-66-3-juta>, Diakses
Tanggal 17 Maret 2025 Jam 06.00 WIB

